

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MORAL PENCIPTA
KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN CIPTAAN FOTOGRAFI
OLEH PIHAK LAIN DI MEDIA SOSIAL "INSTAGRAM" SECARA
KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Khusbu Vaswani

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: vaswanikhushbu.kv@gmail.com)

Christine S.T. Kansil

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: christinestkansil.fh@gmail.com)

Abstract

In today's era, technological developments occur very rapidly and it can greatly help economic development by selling products without face to face. Social media can be used for illegal purposes, and can be the best place to do other negative things. This provides an opportunity for everyone who has bad intentions, such as committing fraud, copying works, and even becoming a place for bullying or oppression and spreading hatred to others for the purpose of inciting one another. Online sales are becoming popular in various countries because of the easy and fast way of making, but there are many cases that can occur in the online world that are difficult to get legal protection. Photographic works are very important in the online business world for commercial use of the products sold and these works must be copyrighted to be protected. However, there are many obstacles in online business ventures that occur due to the theft of photographic works of business competitors which are further regulated in Law Number 28 of 2014.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Photographic Works*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fotografi adalah sebuah seni yang berasal dari hasil suatu proses cahaya dan gambar pada sebuah permukaan film atau sebuah permukaan yang dibuat peka. Fotografi dapat dilakukan dengan bantuan seperangkat kamera yang membekukan kenyataan dimana hasil akhirnya dapat dinikmati atau dimaknai oleh manusia yang lain. Ada banyak jenis fotografi yang dimulai dari foto pemandangan, seseorang, barang, dan masih banyak aliran lainnya. Fotografer ada panggilan seseorang yang profesional atau penghobi yang senang melakukan fotografi dan memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi dalam mengobservasi suatu objek yang dalam.

Fotografi sendiri adalah sebuah seni yang berasal dari hasil suatu proses cahaya dan gambar pada sebuah permukaan film atau sebuah permukaan yang dibuat peka. Fotografi dapat dilakukan dengan bantuan seperangkat kamera yang membekukan kenyataan dimana hasil akhirnya dapat dinikmati atau dimaknai oleh manusia yang lain. Ada banyak jenis fotografi yang dimulai dari foto pemandangan, seseorang, barang, dan masih banyak aliran lainnya. Fotografer ada panggilan seseorang yang profesional atau penghobi yang senang melakukan fotografi dan memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi dalam mengobservasi suatu objek yang dalam.

Instagram pertamanya hanya berfokus kepada fotografer dan beberapa *filters* untuk mengedit dan mempercantik karya fotografi tetapi sekarang Instagram memiliki fitur yang dapat juga menggunakan video dan fitur videografi tersebut pada jaman sekarang ini sangat membantu manusia untuk memiliki suara, opini dan pergerakan fotografi yang dapat diunggah di Instagram untuk hal bisnis seperti iklan dan atau untuk mengekspresikan diri sendiri.

Observasi adalah hal yang terpenting dalam fotografi karena dengan pengamatan yang dalam, maka fotografer dapat memotret gambar yang memuaskan dan dapat dikagumi mata yang melihat. Jadi, harus diingat bahwa fotografi dan fotografer bukanlah orang atau hal yang sama tetapi sangat berbeda jauh. Fotografi merupakan sebutan bagi aktivitas yang dilakukan sedangkan fotografer berarti orang yang melakukan aktivitas tersebut. Tentunya, kedua hal ini sangat berkaitan dengan erat jadi bukan menjadi hal yang baru bila ada beberapa orang yang keliru terhadap arti asli kedua kata tersebut.¹

Hak Cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan 'hak untuk menyalin suatu ciptaan', atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif tersebut itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa bayar, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.²

Dalam hukum hak cipta, ada beberapa aspek karya setiap orang yang dilindungi. Seperti sebuah karya intelektual dan juga karya seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi tersebut dapat berbentuk tulisan, lirik lagu, artikel dan buku, puisi, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, peta dan bentuk suara atau video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukkan dan video koreografi. Sebuah karya yang diciptakan adalah sesuatu yang pribadi dan has yang berarti bahwa ciptaan yang dibuat oleh si pencipta tersebut hanya dapat

¹ "Belajar Dari Dasar Pengertian Fotografer dan Fotografi," <https://iframerental.com/blog-belajar-dari-dasar-pengertian-fotografer-dan-fotografi-103>, 25 Januari 2020.

² Haris Munandar & Sally Sitanggang, h. 14.

dimiliki oleh pencipta sebab bersifat pribadi dan juga bersifat khas karena telah dibuat sesuai dengan imajinasi dari pencipta dan salah satu karya pencipta di dalam lapangan seni adalah potret.

Di dalam hak cipta, potret adalah suatu karya cipta yang telah mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut dibuat untuk melindungi hak pencipta dalam segala hal yang mencakup pendistribusian karya, penjualan atau pembuatan lanjutan ataupun turunan dari karya yang telah diciptakan sebelumnya. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat atau author adalah perlindungan dari penjiplakan atau plagiat dari orang lain.

Perlindungan hukum juga dapat dianggap sebagai suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum yang dapat membantu untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari hukum yang diberikan untuk subjek. Perlindungan hukum tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) maupun juga dalam bentuk represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis di dalam rangka untuk penegakkan hukum.

3

Indonesia adalah Negara yang sangat terkenal dalam penggunaan internet mereka dan Indonesia merupakan negara dimana mencari internet atau membeli internet bukan hal yang rumit. Sosial media sangat dibantu dengan adanya internet dan oleh sebab ini sekarang ada berbagai macam social media yang bisa diunggah banyak orang untuk kepentingan mereka masing-masing. Sosial media yang diinginkan para pengguna internet dapat dengan mudah di unggah di toko atau *app store* dalam handphone pengguna masing-masing.

Instagram, dapat dipakai oleh pengguna yang beragam, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa untuk berbagi foto dan video serta berisi banyak informasi yang diperlukan setiap orang mulai dari pelajar hingga pebisnis.

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, H. 3

Instagram adalah media sosial yang sangat populer dan setiap fitur yang dimiliki aplikasi tersebut terus bertambah seiring waktu dan hal tersebut memberi kepuasan bagi semua penggunanya. Nama Instagram sendiri terbagi menjadi dua dan memiliki dua arti, 'instan' berarti cepat atau segera dan 'telegram' yang berarti sebuah alat yang berfungsi untuk mengirimkan informasi ke orang lain dengan cepat.⁴

Fotografi dan Instagram memiliki hubungan yang sangat erat karena instagram berisi fotografi dan video yang memiliki banyak macam dan rupa. Setiap manusia pun dapat dibayangkan akan lebih bahagia bila mereka dapat memilih barang yang mereka inginkan lalu membayar secara online dan hanya menunggu sampai produk yang mereka beli sampai ke tempat tinggal mereka. Karena hal itu, instagram pun berkembang dari sebuah *platform* yang dapat berisi apa saja menjadi lebih fokus terhadap penjualan online dan hal ini sangat membantu para pebisnis terutama yang bekerja dari rumah dan tidak memiliki kantor atau toko.

Segala aktivitas di dalam sosial media Instagram telah dikaitkan dengan berbagai aturan hukum. Media sosial adalah salah satu sarana yang mudah untuk seseorang gunakan dalam hal merugikan seseorang lainnya apabila dipergunakan dengan tidak semestinya. Semua aturan dalam sosial media Instagram berfungsi untuk menghindari celah-celah hukum. Untuk melindungi setiap aturan yang telah ada, telah terinci secara lengkap dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana "Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali

⁴ "Instagram Adalah Platform Berbagi Foto dan Video," <https://www.liputan6.com/teknoread/3906736/instagram-adalah-platform-berbagi-foto-dan-video-ini-deretan-fitur-canggihnya>, 1 Maret 2019.

untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau di perjanjian lain”.

Bentuk perlindungan hukum untuk segala aktivitas di dalam sosial media terutama sosial media, telah tertuang dalam aturan tentang HAKI di Indonesia. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan sarana hukum dan dapat dilakukan melalui cara-cara tertentu, yaitu:

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk;
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak para subjek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui;
 - a. Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (Preventif) terjadinya pelanggaran, dengan pendaftaran dan pengawasan.
 - b. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (Represif) pelanggaran Undang-Undang dapat mengenakan sanksi pidana yang berupa hukuman penjara dan atau denda.
 - c. Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan atau memperbaiki hak-hak yang dilanggar, dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

Pemerintah dan pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pengembangan sosial media di Indonesia memiliki dampak besar. Kedua objek tersebut bekerja sama demi terciptanya kondisi yang sejajar dengan tujuan dari hukum di Indonesia. Mereka juga menambahkan secara detail aspek hukum di tiap jengkal konten di dalam sosial media. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan, untuk pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui saran berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk Hak terkait di tempat pertunjukkan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan Latar Belakang, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi produk di media sosial instagram yang digunakan oleh orang lain untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁵

Jenis Penelitian yang diangkat dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), hal.93.

perpustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Metode pengumpulan data sekunder adalah metode penggunaan bahan dokumen dimana peneliti tidak langsung mengambil data sendiri tapi menilai dan memanfaatkan data yang dihasilkan pihak lain. Data merupakan suatu fakta atau gambaran yang dikumpulkan dan diolah untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi suatu penelitian. Penelitian juga dilakukan dengan data penelitian kepustakaan yang berguna untuk mengetahui berbagai macam pengetahuan dan karya yang pernah dicapai peneliti yang dahulu.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Pencipta yang menghasilkan Karya Fotografi

Setiap pengusaha ingin perusahaan mereka maju dan ingin agar bisnis mereka terus berkembang. Di jaman sekarang ini, ada banyak sekali perusahaan yang baru berdiri dengan berbagai macam rencana atau inovasi produk atau bahkan berbagai macam jasa dan hal ini baik untuk perkembangan ekonomi di Indonesia agar semakin maju. Untuk perkembangan tersebut, setiap pelaku usaha wajib mengetahui aturan tentang hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Indonesia adalah Negara yang sangat terkenal dalam penggunaan internet mereka dan Indonesia merupakan negara dimana mencari internet atau membeli internet bukan hal yang rumit. Media sosial sangat dibantu dengan adanya internet dan oleh sebab ini sekarang ada berbagai macam social media yang bisa diunggah banyak orang untuk kepentingan mereka masing-masing.

Ada berjuta macam aplikasi media sosial yang dapat diunggah setiap orang dan biasanya kegunaan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pihak

yang membeli atau mengunggah aplikasi tersebut di *handphone* mereka. Contoh, seseorang yang suka memasak dapat mengunggah aplikasi memasak yang penuh dengan video masak atau menu-menu yang diinginkan pengguna internet.

Penjualan secara online terus meningkat seperti dalam sebuah social media yang bernama Instagram, di dalam media sosial tersebut, banyak penjual yang mempromosikan barang jualan mereka dengan cara memasukkan foto dan video tentang produk yang ingin diperjualkan.

Tentunya, setiap orang memiliki hak untuk memasukkan apapun kedalam internet selama tidak melanggar hukum dan mereka juga dapat menggunakan sarana internet untuk mengenal orang-orang baru yang jauh atau di sekitarnya. Sayangnya, internet juga memiliki banyak masalah seperti menyontek atau mencuri ide, gambar dan konten orang lain. Internet dapat dicontohkan seperti rumah yang terbuat dari kaca yang berarti apapun yang masuk sangat susah untuk keluar atau dihapus untuk selamanya tetapi dapat dilihat setiap orang seperti ruangan kaca yang transparan.

Media sosial tersebut yang biasanya diinginkan para pengguna internet dapat secara mudah di unggah dengan bantuan internet dan *app store* dalam *handphone* pengguna masing-masing. Media sosial sangat dibantu dengan adanya internet dan karena itu sekarang ada berbagai macam sosial media yang bisa diunggah banyak orang untuk kepentingan mereka masing-masing.

Instagram tersebut berisi fotografi dan video yang memiliki banyak macam dan rupa sesuai dengan tempat tinggal dan *lifestyle* para penggunanya masing-masing. Instagram pun berkembang dari sebuah *platform* yang dapat berisi apa saja yang lalu menjadi lebih fokus terhadap penjualan online dan hal ini sangat membantu para pebisnis terutama yang bekerja dari rumah dan tidak memiliki kantor atau toko. Sekarang, Instagram juga sangat dikenal dengan penggunaan *endorsement*, hal ini dilakukan oleh pengguna akun instagram yang sudah sangat terkenal untuk mempromosikan produk lain di akun mereka

atau mencoba produk penjualan online dan dibayar sebagai jasa iklan atau promosi oleh pemilik produk.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat dari ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan kepada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan juga biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat juga dinikmatinya. Hal ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.⁶

Fotografi adalah suatu bentuk seni melukis dengan bantuan cahaya, yang menjadi faktor atau unsur terpenting dalam seni fotografi karena untuk melakukan pemotretan diperlukannya cahaya. Cahaya yang digunakan untuk pemotretan dapat berbentuk biasa atau dengan sinar merah atau sinar x untuk rontgen. Alat yang sangat populer untuk menangkap cahaya adalah kamera.

Prinsip fotografi adalah untuk memfokuskan cahaya dengan sebuah bantuan pembiasaan sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Bila dilihat secara filosofis, fotografi juga mempunyai banyak definisi dan pengertian, bila dipandang secara objektif maupun subjektif.⁷

Dasarnya, hakekat dan tujuan fotografi adalah untuk komunikasi. Suatu karya fotografi dapat juga disebut memiliki nilai komunikasi ketika dalam penampilan subjeknya digunakan sebagai sebuah medium penyampaian pesan atau juga merupakan ide yang mengekspresikan kepada pemirsa lainnya sehingga terjalinlah suatu kontak pemahaman makna. Karya fotografi juga dapat

⁶ Adrian Sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 13.

⁷ Ranga Aditiawan dan Ferren Bianca, Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan Bisnis, (Jakarta: Dunia Komputer, 2011), halaman 9

dikatakan sebagai medium yang memiliki nilai guna fungsional dan sekaligus sebagai instrumen karena dapat dijadikan alat dalam proses komunikasi penyampaian pesan atau ide si pencipta karya fotografi.⁸

Fotografi juga mempunyai banyak arti dan juga makna, bila kita melihatnya dari sudut pandang objektif ataupun subjektif, perlindungan hukum atas karya fotografi yang dilindungi oleh hak cipta adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui hukum dan peraturan yang berlaku yang dalam implementasinya ada sanksi.

Di dalam bentuk instrumen hukum baik preventif maupun Represif baik yang tertulis maupun tidak tertulis, perlindungan hukum sebagai deskripsi fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan an, ketertiban, kepastian, kegunaan, dan juga Kedamaian.

Di dalam dunia fotografi kita mengenal bahwa fotografi memiliki sejarah yang sangat panjang. Pada abad ke-10 seorang ilmuwan Arab Alhazen menggambarkan bagaimana caranya tampilan sebuah peristiwa gerhana matahari dalam ruangan gelap dapat dilihat secara jelas. Ruangan yang dimaksud dilengkapi sebuah lubang kecil seukuran lubang jarum yang menghadap ke matahari.

Bayangan yang terbentuk di dinding yang menghadap ke dalam lubang kecil tersebut memperlihatkan sebuah proses terjadinya gerhana matahari dan tidak dapat dilihat langsung oleh mata yang telanjang. Selanjutnya pada tahun 1544, seorang ilmuwan fisika dan matematika Belanda, Reinerus Gemma-Frisius, membuat sebuah sketsa proses fotografi yang dikemukakan oleh Alhazen. Lalu, prinsip kerja tersebut diterapkan pada kamera obscura dan selanjutnya menjadi sebuah dasar kerja dari kamera-kamera yang ada pada saat ini.

⁸ Soeprapto Soedjono, Pot-Pourri Fotografi, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007), halaman 13.

Fotografi dan Instagram memiliki hubungan yang sangat erat karena instagram berisi fotografi dan video yang memiliki banyak macam dan rupa. Setiap manusia pun dapat dibayangkan akan lebih bahagia bila mereka dapat memilih barang yang mereka inginkan lalu membayar secara online dan hanya menunggu sampai produk yang mereka beli sampai ke tempat tinggal mereka. Karena hal itu, instagram pun berkembang dari sebuah *platform* yang dapat berisi apa saja menjadi lebih fokus terhadap penjualan online dan hal ini sangat membantu para pebisnis terutama yang bekerja dari rumah dan tidak memiliki kantor atau toko.

Dalam era digital saat ini, karya fotografi dengan sangat mudah dapat diakses di dalam media sosial. Dengan kata lain, siapa pun yang ingin mengunggah pada fotografi dapat melakukannya ke dalam akun media sosial masing-masing. Karya fotografi juga dapat digunakan sebagai sebuah sarana untuk memperoleh keuntungan seperti untuk promosi bisnis yang dapat dinilai menguntungkan ekonomi bagi pihak yang memasukinya ke dalam media sosial. Contoh, seorang fotografer dapat mengunggah hasil karya fotonya ke akun media sosial, lalu bila ada peminat seni yang tertarik dengan hasil karyanya dan ingin membeli paket tersebut atau bila ingin menggunakan jasa fotografi si fotografer karena melihat hasil keindahan potret di dalam media sosial.

Sangat penting bagi aturan hukum untuk melindungi subjek dalam potret tersebut, karena tidak akan terwujud tanpa adanya seorang subjek dalam Potret. Undang-undang memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan karya dia sendiri, yang otomatis timbul saat suatu ciptaan dibuat oleh pencipta tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan berlaku.

Instagram dapat menjadi salah satu target untuk para penipu dalam hal berbisnis dan beberapa kasus yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan hak-hak pencipta suatu karya di media sosial instagram. Pada awalnya, kasus biasanya terjadi saat seseorang mencuri karya ciptaan orang lain dan mengakui bahwa ciptaan tersebut merupakan karya ciptaan nya sendiri.

Hal yang sering terjadi adalah saat seseorang yang bergerak di bidang bisnis dan mengunggah foto produk mereka ke akun bisnis instagram dimana hasil karya tersebut dicuri oleh seseorang atau pebisnis lain yang mempromosikan barang dagangan yang mirip atau sejenis.

Seorang pebisnis yang telah susah payah melakukan sesi foto atas produk mereka demi kepentingan promosi dan penjualan dikagetkan dengan adanya akun lain yang mengambil atau mencuri foto produk mereka demi kepentingan penjualan sendiri. Akun kedua tersebut sengaja mengambil foto dari akun pertama tanpa meminta izin untuk kepentingan sendiri.

Pencipta dapat mendaftarkan hasil karya cipta masing-masing atau berkelompok miliknya untuk menjamin agar karya cipta tidak bisa disalahgunakan oleh badan atau pihak lain. Pihak lain ada orang ketiga yang melakukan persekongkolan atau konspirasi usaha lain. Pihak lain biasanya adalah pihak ketiga yang merugikan pihak pertama atas perbuatannya yang bersifat merugikan.

Permasalahan yang sangat sering muncul dengan subjek karya fotografi adalah bila seseorang menggugah atau mengaku memiliki hak milik sebuah karya fotografi dan memakainya tanpa seizin si pencipta.

Yang disebut atau dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam Ciptaan
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik secara keseluruhan atau sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa apabila sebagai pencipta, ingin mempermudah kegunaan hasil karya ciptaan maka dapat dimanfaatkan dengan cara melakukan perjanjian tertulis.

Hak cipta suatu karya fotografi sangat penting untuk menyelesaikan sengketa karya fotografi yang dicuri tanpa izin si pencipta. Hak cipta tersebut dapat menghasilkan manfaat bagi ekonomi oleh penciptanya bila karya fotografi tersebut didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menerbitkan sertifikat Hak Cipta.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada setiap saksi dan/atau korban, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Unsur-Unsur perlindungan hukum terdiri atas :

- a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakatnya
- b. Pemerintah yang memberikan jaminan kepastian hukum

- c. Berhubungan dengan segala hak-hak warga Negara; dan
- d. Adanya sanksi hukuman bagi seseorang yang melanggarnya

Kasus biasanya terjadi saat seseorang mencuri karya ciptaan orang lain dan mengakui bahwa ciptaan tersebut merupakan karya ciptaan nya sendiri. Hal yang sering terjadi adalah saat seseorang yang bergerak di bidang bisnis dan mengunggah foto produk mereka ke akun bisnis instagram dimana hasil karya tersebut dicuri oleh seseorang atau pebisnis lain yang mempromosikan barang dagangan yang mirip atau sejenis.

Seorang pebisnis yang telah susah payah melakukan sesi foto atas produk mereka demi kepentingan promosi dan penjualan dikagetkan dengan adanya akun lain yang mengambil atau mencuri foto produk mereka demi kepentingan penjualan sendiri. Akun kedua tersebut sengaja mengambil foto dari akun pertama tanpa meminta izin untuk kepentingan sendiri.

Instagram memiliki *tool editor*. Tool editor tersebut juga dapat mengatur kembali pencahayaan, kontras dan saturasi dengan cara yang gampang. Tag dan hashtag juga adalah fitur yang sangat penting di Instagram yang berfungsi untuk menandai teman yang ada di foto atau video yang kita unggah atau juga memberi sebuah label dan penjelasan terhadap konten yang kita unggah tersebut. *Caption* dapat membantu dengan jelas mendeskripsikan soal foto dan video yang kita unggah untuk keperluan mentransfer informasi kepada yang melihat.

Instagram sekarang menjadi platform media sosial yang sangat terkenal untuk menggugah produk dan untuk penjualan online yang berarti bahwa dengan transaksi secara moneter tersebut memicu banyaknya penipuan dan juga permasalahan pencurian konten foto, video, dll yang dapat diselesaikan secara hukum. Pengaturan mengenai hak moral berawal pada abad ke 19 di Perancis

dan di dalam perkembangannya tercantum dalam Pasal 6 bis revisi Konvensi Bern 1928. Dari ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengambil kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas pemotongan, perubahan, pengurangan atau modifikasi lain dan aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karyanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menganut prinsip wajib daftar jika ada sebuah karya foto atau video yang disebarluaskan maka hal tersebut termasuk objek yaitu salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf k uu Hak Cipta. Hukum adalah aturan yang selalu ada di manapun kita pergi. Hukum di suatu Negara biasanya berbeda dengan hukum di Negara lainnya.

Dalam suatu Negara juga beberapa daerahnya memiliki hukum adat, yaitu hukum yang lahir dari kebudayaan suatu suku bangsa. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber dan bertumbuh dari pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diakrenakan sejarah dari barat. Munculnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan juga perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang menjadi dasar adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip Negara hukum. Hal ini ada kaitannya dengan erat terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

yang menjadi tempat utama dan dapat juga dikaitkan dengan tujuan Negara hukum.

Di dalam perundangan yang dimaksudkan agar pelanggaran hukum dapat dicegah dan juga memberi pedoman atau pembatasan melakukan kewajiban. Hal ini telah dimuat dalam undang-undang dengan maksud untuk pencegahan dalam pelanggaran dan memberikan pedoman atau juga pembatasan dalam melaksanakan kewajiban tertentu. Dasar Hukum Karya Fotografi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Hak Cipta
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik.

Perlindungan hukum adalah bagian dari perlindungan terhadap masyarakat. Di dalam zaman sekarang ini teknologi sudah sangat maju sehingga dapat dikatakan bahwa semua warga Negara tanpa terkecuali harus diberikan perlindungan. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) ditentukan bahwa bentuk perlindungan kepada masyarakat membantu dalam setiap pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar kita yang termasuk dengan pelanggaran hukum hak-hak cipta.

Dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabat yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Oleh karena itu, pembuatan produk hukum harus dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga terlindungi. Dan para pembuat undang-undang juga harus menyerap setiap aspirasi hukum dari masyarakat. Hak kekayaan intelektual adalah setara atau kata-kata yang sangat sering dipakai untuk hak kekayaan intelektual, yaitu hak yang berasal dari pola pikir dimana produk hukum telah dilahirkan atau menjadi sebuah proses yang memberi manfaat pada manusia.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi pada dasarnya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis dan hasil kreativitas intelektual. Bentuk dari karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia merupakan objek kekayaan intelektual. Perundangan-undangan menjamin setiap warga Negara untuk mendapatkan perlindungan, tanpa adanya pengecualian. Jadi, hukum yang dirancang oleh lembaga legislasi agar dapat melindungi hak dari setiap orang, dan juga harus melindungi aspirasi dan keadilan yang ada di masyarakat.

Dalam penyelenggaraannya, suatu Negara dan pemerintahan, dan pertanggungjawaban melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan tersebut yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejajar dengan prinsip umum : "geenbevegdedheid zonder verantwoedelijkheid; there's no authority without responsibility; la sultana bila mas-uliyar" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Pemuatan dalam perundangan dimaksudkan agar pelanggaran hukum dapat dicegah dan juga memberi pedoman serta pembatasan dalam melakukan kewajiban. Jika karya terbuat dari banyak bagian terpisah dibuat oleh lebih dari satu orang, maka si pencipta yang dimaksud adalah si pemimpin karya tersebut dan juga dapat mengawasi penggarapan karya apapun tetapi bila tidak ada orang tersebut, jadi si pengumpul karya yang akan menjadi si pencipta tanpa mengurangi hak cipta satu sama lain yang menjadi bagian dari pencipta.

Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta terdapat di Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta yang mengatur bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan Ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan dan
- i. Penyewaan ciptaan

Hukum telah mengakui, hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan tersebut selesai wujudkan. Selesai diwujudkan dalam hal ini berarti dalam material form sesuai dengan keinginan pencipta dan juga sesuai dengan kekhasan karakter ciptaan.⁹

⁹ Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta, h.12

Pengaturan perlindungan hukum karya cipta fotografi dapat dijalani dengan dua jalur yaitu:

1. Jalur litigasi / pengadilan
2. Jalur alternatif penyelesaian di luar pengadilan

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis di atas yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus yang penulis angkat mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta karya fotografi di platform sosial media 'Instagram' di Indonesia sesuai dengan peraturan Undang-Undang Hak cipta Nomor 28 tahun 2014 bahwa si pencipta harus dilindungi dan difasilitasi cara yang lebih mudah untuk mendaftarkan hasil karya cipta fotografi masing-masing.

Karya fotografi yang diciptakan oleh si pencipta ternyata belum memperoleh perlindungan hukum yang tepat apalagi di sosial media yang berfokus dengan penjualan bisnis online shopping di platform 'instagram' karena banyaknya pengguna akun yang mencuri hasil karya online shop lain untuk penggunaan komersial. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia tersebut wajib memberi perlindungan hukum bagi yang telah menyatakan bahwa karya fotografi yang diciptakan adalah milik si pencipta itu sendiri.

Perlindungan hukum atas hak moral pencipta karya fotografi terhadap penggunaan ciptaan fotografi oleh pihak lain di media sosial "instagram" secara komersial berdasarkan undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah bahwa si pencipta harus dilindungi dan difasilitasi cara yang lebih mudah untuk mendaftarkan hasil karya cipta fotografi masing-masing.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan bahan penelitian berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penulis ingin memberikan saran :

1. Untuk Pemerintah hendaknya membuat petunjuk teknis khususnya di lingkungan Hak Cipta Karya fotografi untuk menindak lanjuti jika adanya pencurian atas karya fotografi dengan hak moral secara online demi kepentingan komersial yang harus dilaporkan ke mana dan dengan siapa. Selanjutnya, dalam hal pendaftaran karya fotografi untuk dibuatkan mekanisme yang lebih mudah secara umum yang dapat memfasilitasi proses pendaftaran dan juga dapat memantau karya fotografi yang baru, dengan bantuan proses pendaftaran karya fotografi.
2. Untuk masyarakat hendaknya selalu mendaftarkan karya fotografi yang telah diciptakan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual agar karya yang diciptakan dapat dilindungi dan juga lebih mencari tahu agar bila karya sendiri dicuri oleh pihak lain, dapat mengerti tindakan yang harus dilakukan seperti melaporkannya ke mana dan dengan siapa.
3. Untuk fotografer yang telah menciptakan karya fotografi tersebut agar memperhatikan hak si pemilik atau si pencipta fotografi dan menjaga kerahasiaan karya fotografi yang telah dibuat. Selanjutnya, mengetahui di mana dan dengan siapa harus melaporkan bila ada pencurian atas karya yang telah diciptakan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika,
halaman 13.

Haris Munandar & Sally Sitanggang, h. 14.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2017), hal.93.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, PT.
Bina Ilmu, 1987, H. 3

B. *Book Chapter*

C. *Artikel Jurnal Cetak*

Soeprapto Soedjono, Pot-Pourri Fotografi, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007),
halaman 13.

D. *Artikel Jurnal Online*

"Instagram Adalah Platform Berbagi Foto dan
Video," [https://www.liputan6.com/tekno/read/3906736/instagram-
adalah-platform-berbagi-foto-dan-video-ini-deretan-fitur-canggihnya,](https://www.liputan6.com/tekno/read/3906736/instagram-adalah-platform-berbagi-foto-dan-video-ini-deretan-fitur-canggihnya)
1 Maret 2019.

E. *Kutipan Makalah/Paper/Orasi Ilmiah*

Rangga Aditiawan dan Ferren Bianca, Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan
Bisnis, (Jakarta: Dunia Komputer, 2011), halaman 9

F. Kutipan Koran/Majalah

Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta,
h.12

G. Website

“Belajar Dari Dasar Pengertian Fotografer dan Fotografi,”

<https://iframerental.com/blog-belajar-dari-dasar-pengertian-fotografer-dan-fotografi-103>, 25 Januari 2020.